



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Yulianti Binti Muhammad Tahir**, Tempat dan tanggal lahir, Sapat, 24 Juli 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjaga Konter HP, tempat kediaman di Pasar Enarotali RT. 00 / RW. 00, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Muhammad Darwis Bin Herman**, Tempat dan tanggal lahir, Pangkep 30 Juni 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjaga Konter HP, tempat tinggal di Jln. Kompleks Pasar Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 di Bapoda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, yang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/41/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020;

2. Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat atas kemauan orang tua Penggugat meskipun Penggugat sudah menolak disebabkan Penggugat masih berusia 16 Tahun dan masih duduk dibangku sekolah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kompleks Pasar Enarotali, selama kurang lebih 6 Bulan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama : **Cinta Nada Fahrah Mauliddah**, Umur 2 Bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan antara lain :
  - a. Tergugat menegur Penggugat di depan umum sehingga keluarga Penggugat tidak menerima Penggugat diperlakukan seperti itu sehingga terjadi pertengkaran;
  - b. Penggugat meminta cerai dan disetujui oleh Tergugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan September 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam UU No. 1 tahun 1974;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Muhammad Darwis Bin Herman**) terhadap Penggugat (**Yulianti Binti Muhammad Tahir**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
*jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah  
ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke  
persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan  
oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan  
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
*jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138  
Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara  
telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,  
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*  
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)  
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan  
cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun  
kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan  
permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka  
berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut  
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun  
telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak  
diatur oleh HIR/RBg, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv  
masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai  
permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Fatimah Hi Djafar, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Panitera,**

**Hakim Tunggal,**

**Fatimah Hi Djafar, S.H.**

**Miftahul Jannah, S.Sy.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,-
6. PBT	:	Rp.	100.000,-
7. Biaya PNPB	:	Rp.	30.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	Rp.	429.000,-

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)